



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data mengenai tingkat pemahaman petani kelapa terhadap kewajiban zakat hasil pertanian di Desa Sungai Berapit Kecamatan Concong Luar.

Tingkat pemahaman petani kelapa di Desa Sungai Berapit berada pada kategori rendah hingga sedang. Pada tataran normatif-umum, masyarakat memiliki pemahaman yang tinggi bahwa zakat adalah kewajiban agama, bentuk pembersih harta, dan sarana kepedulian sosial untuk membantu fakir miskin. Namun, pada tataran teknis-fikih, pemahaman mereka sangat rendah. Mayoritas petani tidak memahami konsep nisab (batas minimal), keliru menentukan kadar persentase (menggunakan angka 2% atau 2,5% yang merupakan porsi zakat mal), serta belum memahami bahwa komoditas kelapa merupakan objek zakat hasil bumi.

Praktik pengeluaran zakat di lapangan belum memenuhi ketentuan syariat Islam dan lebih tepat dikategorikan sebagai sedekah atau infak sunnah. Masyarakat tidak menghitung zakat berdasarkan volume panen bersih, melainkan menyisihkan nominal uang tetap secara perkiraan (seperti Rp200.000 atau Rp300.000) berdasarkan tradisi turun-temurun. Penyalurannya pun dilakukan secara langsung kepada kerabat, janda, atau fakir miskin di sekitar rumah tanpa melalui lembaga amal zakat resmi.

Meskipun tradisi berbagi hasil panen ini memiliki nilai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Universitas hanya berhak menyimpan dan dapat dikenakan sanksi.
- peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

sosial luhur yang sejalan dengan esensi kemaslahatan zakat (maqāṣid al-syarī'ah), dalam perspektif hukum Islam, kaidah hukum *الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ* (adat kebiasaan dapat menjadi dasar hukum) tidak dapat mutlak membenarkan praktik tersebut. Mengingat zakat pertanian adalah ibadah mahdhah dengan ketentuan dalil yang bersifat qat'i (pasti), maka adat lokal tidak bisa menggantikan atau mengubah ketentuan kadar zakat (5% atau 10%) dan nisab (5 wasaq/ 653 kg gabah) yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Hadis. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pemahaman, Rendahnya tingkat pendidikan formal (mayoritas tamatan SD/SMP), keterbatasan literasi fikih formal, faktor usia/senioritas yang membuat petani cenderung rigid mengikuti tradisi lama, serta kondisi ekonomi yang tidak stabil. Selain itu, faktor Eksternal Minimnya sosialisasi dan edukasi spesifik mengenai zakat perkebunan oleh tokoh agama/penyuluh (yang selama ini hanya berfokus pada zakat fitrah), tidak adanya Lembaga Amil Zakat (LAZ/UPZ) yang aktif di tingkat desa, serta kuatnya kebiasaan kelompok di lingkungan sosial sekitar.

Secara lebih luas, temuan penelitian ini memperkuat hasil-hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kamisa (2023), Warni (2023), dan Hidayatullah dkk (2022), yang semuanya menunjukkan bahwa pemahaman petani kelapa terhadap zakat pertanian masih menghadapi kendala serius pada aspek teknis fikih. Hal ini menandakan bahwa masalah literasi zakat pertanian merupakan isu struktural yang membutuhkan intervensi sistemik, bukan hanya pendekatan individu.



B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tingkat pemahaman petani kelapa terhadap kewajiban zakat hasil pertanian di Desa Sungai Berapit Kecamatan Concong Luar, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat Petani Kelapa

- a. Meningkatkan kesadaran secara mandiri untuk mempelajari regulasi fikih zakat pertanian (khususnya komoditas kebun kelapa) melalui kitab-kitab standar atau bertanya langsung kepada ahli agama, agar ibadah yang dilakukan tidak sekadar menggugurkan kebiasaan melainkan sah secara hukum syariat.
- b. Mulai membiasakan diri melakukan pencatatan hasil panen dan kalkulasi biaya operasional secara berkala, guna mengetahui secara akurat apakah hasil kebunnya telah mencapai nisab wajib zakat.

2. Bagi Tokoh Agama dan Penyuluh Agama

- a. Menggeser atau memperluas materi dakwah, khutbah, dan pengajian rutin di Desa Sungai Berapit agar tidak hanya berfokus pada ibadah umum, melainkan menyisipkan materi fikih zakat



kontemporer mengenai zakat sektor perkebunan kelapa.

- b. Memberikan bimbingan teknis berupa simulasi atau contoh konkret cara menghitung kadar zakat pertanian (5% dan 10%) yang mudah dipahami oleh masyarakat awam.

3. Bagi Pemerintah Desa

- a. Membangun kemitraan taktis dengan Kantor Urusan Agama (KUA) atau Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) daerah untuk menyelenggarakan program sosialisasi, lokakarya, atau seminar zakat pertanian bagi kelompok tani di desa.
- b. Membantu memfasilitasi pendataan berkala terhadap profil kepemilikan lahan dan rata-rata produktivitas panen petani kelapa di Desa Sungai Berapit guna memetakan potensi zakat daerah.

4. Bagi Lembaga Zakat

- a. Menginisiasi pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang aktif dan legal di tingkat Desa Sungai Berapit, sehingga dapat berfungsi sebagai pusat konsultasi, edukasi, sekaligus wadah penyaluran zakat yang akuntabel bagi para petani.

- b. Menyusun program pendampingan intensif (jemput bola) ke desa-desa sentra perkebunan yang selama ini belum terjangkau oleh literasi zakat modern.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Melakukan penelitian lanjutan dengan metode kuantitatif atau mixed-methods guna menguji secara statistik tingkat signifikansi hubungan antara variabel pendidikan, pendapatan, dan kontrol sosial adat terhadap kepatuhan membayar zakat pertanian.
- b. Mengkaji model strategi implementasi atau efektivitas pelebagaan UPZ desa terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi (pengetasan kemiskinan) berbasis zakat perkebunan di wilayah pesisir atau perdesaan.

